



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI DAN IZIN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3.
3. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.

4. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber Limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
5. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
6. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi dan izin pengumpulan limbah B3.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional dan izin pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala nasional wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus memiliki Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional.
- (3) Untuk memperoleh Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan dilampiri persyaratan berupa:
 - a. Persyaratan administratif, yang meliputi:
 1. salinan/fotokopi Izin Lingkungan Hidup;
 2. salinan/fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. salinan/fotokopi sertifikat tanah; dan
 6. salinan/fotokopi polis asuransi pencemaran.
 - b. Persyaratan teknis, yang meliputi:
 1. gambar terbaru kondisi lokasi pengumpulan;
 2. kelayakan teknis;

3. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
4. desain tata penyimpanan Limbah B3;
5. rancangan sistem tata kerja; dan
6. data teknis perusahaan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan dilampiri persyaratan berupa:
 - a. Persyaratan administratif, yang meliputi:
 1. salinan/fotokopi Izin Lingkungan Hidup;
 2. salinan/fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. salinan/fotokopi sertifikat tanah; dan
 6. salinan/fotokopi polis asuransi pencemaran.
 - b. Persyaratan teknis, yang meliputi:
 1. gambar terbaru kondisi lokasi pengumpulan;
 2. kelayakan teknis;
 3. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
 4. desain tata penyimpanan Limbah B3;
 5. rancangan sistem tata kerja; dan
 6. data teknis perusahaan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Instansi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
- (4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, Instansi harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.

- (5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi dapat membentuk Tim Verifikasi Pengumpulan Limbah B3.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Gubernur dapat mengeluarkan Rekomendasi/Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rekomendasi/Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Pasal 8

- (1) Bagan prosedur penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagan prosedur penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3, Neraca Limbah B3 dan Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 80


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 80 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI
 DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

BAGAN PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA NASIONAL



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

TTD


ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 80 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI
 DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

BAGAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN SKALA PROVINSI



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 80 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN
 REKOMENDASI DAN IZIN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMAT FORMULIR DAN NERACA

A. Format Formulir Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Gubernur DIY
 Perihal : di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan														
1.	Nama Perusahaan :												
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)												
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....												
4.	Jenis Usaha :												
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian* :												
6.	NPWP :												
		Jenis izin												
		No Persetujuan / Izin												
7.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> </table>	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi	4. SIUP	5. HO	6.
1. AMDAL/UKL/UPL													
2. IMB													
3. Izin Lokasi													
4. SIUP													
5. HO													
6.													

No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat).	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola.	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola.	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola.	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara.	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan.	✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan.	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah).	✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah.	✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan.	✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat.	✓	
12.	Tata letak saluran drainase.	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan. **	✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3
4. ** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

B. Format Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang usaha :
 Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUA RSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$					

KETERANGAN:

- * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau *fly ash* dari pemanfaatan *sludge oil* di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas, dll
- ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

Yogyakarta,

ttd

(Pihak Perusahaan)

C. Format Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGUMPULAN
LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran : Gubernur DIY
Perihal : Perpanjangan izin di-
Pengumpulan Limbah B3 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan										
1.	Nama Perusahaan :								
2.	Alamat : Kode Pos (.....)								
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....								
4.	Jenis Usaha :								
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :								
6.	No Persetujuan Prinsip :								
7.	NPWP :								
		Jenis izin								
		No Persetujuan / Izin								
8.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">7. AMDAL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>8. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>9. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>10.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	7. AMDAL	8. IMB	9. Izin Lokasi	10.....
7. AMDAL									
8. IMB									
9. Izin Lokasi									
10.....									

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :

4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopiizin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotokopikontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan :		

.....,
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001